

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

Hakim mengabulkan gugatan pembatalan perkawinan dalam perkara Nomor 0402/Pdt.G/2015/PA.Dpk berdasarkan Pasal 9 dan Pasal 24 Undang-undang Perkawinan sudah sesuai, namun pertimbangan hakim yang berdasarkan Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam menurut peneliti kurang tepat. Menurut peneliti sebaiknya hakim tidak mengesampikan Pasal 22 Undang-undang Perkawinan dan Pasal 73 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.

#### **B. Saran**

Hendaknya hakim dalam mempertimbangkan hukum dan memberikan putusan lebih cermat dan teliti terhadap fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan sehingga dapat memberikan keadilan.